


PERTEMUAN PERTAMA

Pengantar Ilmu Hukum




MATERI


- ▶ Disiplin Hukum
- ▶ Arti Hukum
- ▶ Unsur Hukum
- ▶ Kaedah (proses terjadinya, aspek , macam dan Pentingnya Kaedah Hukum)
- ▶ Teori-teori Hans Kelsen
- ▶ Kaedah Hukum yang Abstrak dan yang Konkrit

File dapat di unduh di

<http://ilhamendra.wordpress.com/>




LAPISAN ILMU HUKUM (J Gijssels)




Filsafat Hukum

- ▶ Sebagai disiplin yang mencari pengetahuan tentang hukum yang “benar”, hukum yang “adil”
- ▶ Sebagai sebuah refleksi atas dasar kenyataan (yuridikal), suatu bentuk dari berfikir sistematis.
- ▶ Merupakan disiplin yang mencari pengetahuan tentang hakikat (sifat) dan keadilan, pengetahuan tentang bentuk keberadaan transenden dan imanen dalam hukum.




Teori Hukum

- ▶ Cabang dari ilmu yang memberikan refleksi atas pemaparan dan sistematisasi hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu dan pada suatu waktu tertentu.
- ▶ Pokok telaaahnya adalah analisis bahan hukum, metode dan kritik ideological terhadap hukum.
- ▶ Merumuskan pertanyaan-pertanyaan fundamental untuk diolah lebih jauh dalam filsafat hukum.



Dogmatik Hukum

- ▶ Cabang dari Ilmu Hukum yang memaparkan dan mensistematisasikan hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu dan pada suatu waktu tertentu dari sudut pandang normatif.
- ▶ Merupakan bentuk pengembangan hukum teoretikal yang benar-benar praktikal, artinya relevan untuk pembentukan hukum dan penemuan hukum.
- ▶ Dalam dogmatik hukum isu hukum timbul apabila terjadinya penafsiran yang berbeda atau saling bertentangan terhadap teks peraturan perundangan-undangan, terjadinya kekosongan hukum dan terjadinya perbedaan penafsiran atas fakta.
- ▶ Dogmatik hukum menggunakan teknik-teknik interpretasi tertentu untuk menerapkan teks undang-undang.




DISIPLIN HUKUM

Hukum merupakan **DISIPLIN**, ruang lingkup Disiplin Hukum Mencakup:

A. Ilmu-ilmu Hukum – mempelajari tatanan hukum yang berupa kumpulan dari berbagai ilmu pengetahuan.

B. Politik Hukum – mencakup memilih nilai-nilai dan menetapkan nilai-nilai (arah tujuan hukum)

C. Filsafat Hukum – perenungan nilai-nilai, juga penyerasian nilai-nilai.



Disipli

Disipilin adalah sistem ajaran mengenai kenyataan dan gejala-gejala yang dihadapi. Disipilin secara UMUM dapat dibedakan menjadi:

- ▶ Disiplin Analitis

Sistem ajaran yang menganalisa, memahami, serta menjelaskan gejala-gejala yang di hadapi.

- ▶ Disiplin Preskriptif

Sistem ajaran yang menentukan apa yng seyogyanya dilakukan dalam menghadapi kenyataan-kenyataan tertentu

- ▶ Disiplin Deskriptif

Suatu ajaran yang senyatanya dalam hidup



Ilmu-ilmu Hukum

Ilmu-ilmu hukum yang merupakan kumpulan dari berbagai cabang ilmu pengetahuan, meliputi:

▶ **Ilmu Tentang Kaedah**

Ilmu yang menelaah hukum sebagai kaedah -norma-, sistem kaedah – kaedah.


Disebut pula dengan istilah Dogmatikal Hukum (*Rechtsdogmatiek*) istilah lainnya ilmu hukum praktikal, ilmu hukum positif atau ilmu hukum dogmatik.

Fokus kajiannya adalah pada hukum yang berlaku *das Solleh-Sein*.

▶ **Ilmu Tentang Pengertian**

Ilmu yang memuat dan mempelajari penertian-pengertian pokok dalam hukum seperti subyek hukum, hak, kewajiban, peristiwa hukum, dll.

▶ **Ilmu Tentang Kenyataan**



Ilmu tentang Kenyataan

- ▶ Mempelajari hukum sebagai perikelakuan atau sikap tindak.
- ▶ Mempelajari hukum dengan pendekatan eksternal, yakni berarti titik tolaknya mengamati berlakunya hukum di dalam masyarakat
- ▶ Fokus kajiannya adalah pada hukum yang berlaku *Das sein-Sollen*.
- ▶ Ilmu tentang kenyataan terdiri dari: Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum, Psikologi Hukum, Perbandingan Hukum dan Sejarah Hukum



ARTI HUKUM

- ▶ Menurut Imanuel Kant
Hukum tidak dapat didefinisikan.
- ▶ L. J. Van Apeldoorn berdasarkan pendapat Kant
Hukum tidak dapat didefinisikan karena hukum mencakup aneka macam segi dan aspek, dan karena luasnya ruang lingkup hukum.
- ▶ Lemaire
Hukum yang banyak seginya dan meliputi segala lapangan menyebabkan tidak mungkin membuat suatu definisi hukum.


Dapat disimpulkan mengapa hukum tidak dapat didefinisikan:

- ▶ Luasnya lapangan hukum;
 - ▶ Kemungkinan meninjau hukum dari berbagai segi sehingga hasilnya akan berlainan;
 - ▶ Obyek dari hukum adalah masyarakat, padahal masyarakat senantiasa berubah dan berkembang.
- 


Arti Hukum menurut Masyarakat

Terdapat beberapa pengertian hukum yang diberikan oleh masyarakat. Pengertian tersebut dirumuskan bukan untuk membatasi atau memberi DIFINISI hukum. Arti tersebut yakni:

- ▶ Hukum sebagai ilmu pengetahuan
- ▶ Hukum sebagai disiplin
- ▶ Hukum sebagai kaedah
- ▶ Hukum sebagai tata hukum
- ▶ Hukum sebagai petugas (hukum)
- ▶ Hukum sebagai keputusan penguasa
- ▶ Hukum sebagai proses pemerintah
- ▶ Hukum sebagai perikelakuan yang ajeg atau sikap tindak yang teratur
- ▶ Hukum sebagai jalinan nilai-nilai
- ▶ DII



UNSUR HUKUM




KAEDAH

Kaedah adalah patokan atau ukuran ataupun pedoman untuk berprilaku dan bersikap tindak dalam hidup manusia.

Ruang lingkup pembahasan kaedah terdiri dari:


- ▶ Proses terjadinya kaedah
- ▶ Aspek kaedah dan Macam Kaedah
- ▶ Kaedah Fundamental dan Aktuil
- ▶ Pentingnya Kaedah Hukum



Proses Terjadinya Kaedah

- ▶ Manusia didalam kehidupannya memiliki suatu pola kehidupan tertentu, dikarenakan manusia sejak dilahirkan memiliki kemampuan untuk berperilaku dan bersikap tindak (dengan cara mencotoh -imitasi- atau berdasarkan petunjuk -edikasi-);
- ▶ Pola tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya (kebutuhan dasar) karena, apabila kebutuhan manusia tidak terpenuhi maka manusia akan merasa khawatir;
- ▶ Jika manusia merasa pola tersebut sudah tidak dapat memenuhi kebutuhannya maka manusia akan mencari suatu pola tertentu;
- ▶ Pola-pola kehidupan manusia tersebut tidak lain merupakan suatu struktur atau tatanan dari kaedah-kaedah untuk hidup.

Jadi yang dikatakan sebagai kaedah adalah patokan atau ukuran ataupun pedoman untuk berprilaku dan bersikap tindak dalam hidup manusia.



Aspek Kaedah dan Macam Kaedah

Secara umum terdapat 2 (dua) macam aspek hidup yang diatur oleh kaedah:

- ▶Aspek Hidup Pribadi
- ▶Aspek Hidup Antar Pribadi

Tiap-tiap aspek hidup memiliki kaedahmya masing-masing. Yang termasuk aspek pribadi

- 1.Kaedah kepercayaan – bertujuan agar manusia dalam hidupnya meyakini akan adanya sang pencipta
- 2.Kaedah Kesusilaan – bertujuan untuk mencapai kebaikan hidup pribadi, kebersihan hati nurani serta akhlak


Yang termasuk aspek antarpribadi

- 1.Kaedah Sopan santun – bertujuan untuk mencapai kesedapan hidup bersama
- 2.Kaedah Hukum – bertujuan mencapai kedamaian hidup bersama.




Pentingnya Kaedah Hukum

- ▶ Ketiga tata kaedah yang lain daripada kaedah hukum, tidak meliputi keseluruhan hidup manusia.
contoh: pencatatan kelahiran, perkawinan, dan peraturan lalulintas.
- ▶ Kemungkinan hidup bersama menjadi tidak pantas atau tidak seyogya, apabila hanya diatur oleh tiga tata kaedah tersebut.
contoh: mencurigai oranglain melakukan pencurian bertentangan dengan kaedah kesusilaan, menunjukkan kecurigaan tersebut bertentangan dengan kaedah sopan santun, jika benar mencuri maka perlu kaedah hukum.
- ▶ Sanksi-sanksi yang diberikan oleh ketiga kaedah tersebut belum memuaskan.
contoh: sanksi kaedah kepercayaan tidak secara langsung dirasakan, sanksi kaedah kesusilaan & sopansantun dikucilkan masyarakat. sanksi-sanksi tersebut tidak dirasakan secara langsung dengan memuaskan sehingga kurang menjamin kepentingan manusia.



Kaedah Fundamental dan Aktuil

- ▶ Kaedah Kepercayaan
Fundamental – Manusia harus yakin dan mengabdikan kepada kekuasaan Tuhan Yang Esa. Kaedah fundamental dari kaedah kepercayaan ini bersifat universal.
Aktuil – Seperti rukun Islam dan Rukun Iman dalam Agama Islam. Tidak lagi bersifat universal, karena tidak selalu sama dalam agama yang satu dengan yang lainnya.
- ▶ Kaedah Kesusilaan
Fundamental – Seseorang harus baik akhlakunya artinya mempunyai hati nurani yang bersih.
Aktuil – tidak boleh curiga, tidak boleh iri hati tidak boleh benci, dsb.
- ▶ Kaedah Sopan Santun
Fundamental – seseorang harus memelihara kesedapan hidup bersama.
Aktuil – kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, kebiasaannya suatu masyarakat dapat berbeda dengan masyarakat lain contoh yang muda menghormati yang tua dsb.
- ▶ Kaedah Hukum
Fundamental – Manusia harus bersikap tindak sesuai dengan tata kaedah hukum.
Aktuil – ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal undang-undang.




Teori Hans Kelsen

Teori hukum murni atau “Reine rechtslehre” atau “the pure theory of law”

- ▶ Hukum harus dibersihkan dari faktor-faktor politis, sosiologis, filosofis dan lain-lainya yang mempengaruhi hukum
- ▶ Artinya: metode pengkajian hukum tidak boleh dikacaukan dengan metode pengkajian ilmu-ilmu lain, sehingga makna dan hakekat dari hukum terpelihara dari pengaruh disiplin-disiplin ilmu-ilmu lain.


Teori Epektifitas

- ▶ Bahwa orang seharusnya bersikap tindak sesuai dengan tata kaedah hukum, hanya apabila tata kaedah hukum tersebut secara menyeluruh efektif.
- ▶ Artinya: adanya hubungan hierarkis yang dilaksanakan secara konsisten, tidak kontradiksi, baik dari bentuknya maupun substansinya.



Stufentheorie

- ▶ Suatu tata hukum merupakan sistim kaedah hukum secara hierarkhis;
- ▶ Susunan kaedah-kaedah hukum yang sangat disederhanakan dari tingkat terbawah keatas:
 - a. Kaedah Individu
 - b. Kaedah Umum
 - c. Kaedah Konstitusi
 - d. Grundnorm/kaedah dasar
- ▶ Sahnya kaedah-kaedah dari golongan tikatan yang lebih rendah tergantung atau ditentukan oleh kaedah-kaedah golongan tingkat yang lebih tinggi.



KAEDAH HUKUM YANG ABSTRAK DAN YANG KONKRIT

- ▶ Kaedah-kaedah umum bersifat abstrak.
Artinya, bahwa kaedah tersebut berlakunya belum ditujukan kepada orang-orang atau pihak-pihak tertentu artinya kepada siapa saja yang dikenai perumusan kaedah-kaedah umum.
- ▶ Kaedah-kaedah individu bersifat konkrit
Artinya, bahwa kaedah tersebut berlakunya telah ditujukan kepada orang-orang atau pihak-pihak tertentu.

